



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan dan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah dietapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Sistem Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah diterapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
dan
BUPATI BATANG HARI**

MEMUTUSKAN :

Menetapan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Rp. 491.609.756.045,31,-

2. Belanja Daerah

Rp. 541.225.949.885,31,-

Ambyaaiin Daerah :
a. Penerimaan Rp. 55.546.193.840,00,-
b. Pengeluaran Rp. 5.900.000.000,00,-

Rp. 49.646.193.840,00,-

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp.—

Ambyaaiin Daerah :

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli daerah sejumlah Rp. 24.346.625.607,00,-
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 457.023.424.551,31,-
c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. 10.239.705.887,00,-
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 2.697.000.000,00,-
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 4.852.664.000,00,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 1.150.000.000,00,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. 15.646.961.607,00,-
Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 152.716.001.551,31,-
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 260.698.423.000,00,-
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 43.609.000.000,00,-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah senagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri jenis Pendapatan :

- a. Hibah sejumlah Rp.—
b. Dana Darurat sejumlah Rp.—
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 10.239.705.887,00,-
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.—

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 225.962.580.601,00,-
b. Belanja Langsung Rp. 315.293.369.284,21,-
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 161.112.097.351,00,-
b. Belanja Bunga sejumlah Rp. —
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 400.000.000,00,-
d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 22.122.283.250,00,-
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 19.630.000.000,00,-
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. —

- g. Belanja Bantuan Keuangan Sejumlah Rp. 21.698.200.000,00,-
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,00,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 37.099.172.300,00,-
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 112.595.475.761,00,-
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 165.598.721.223,31,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli daerah sejumlah Rp. 24.346.625.607,00,-
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 457.023.424.551,31,-
c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. 10.239.705.887,00,-
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 2.697.000.000,00,-
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 4.852.664.000,00,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 1.150.000.000,00,-

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. 15.646.961.607,00,-
Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 152.716.001.551,31,-
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 260.698.423.000,00,-
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 43.609.000.000,00,-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah senagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri jenis Pendapatan :

- a. Hibah sejumlah Rp.—
b. Dana Darurat sejumlah Rp.—
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 10.239.705.887,00,-
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.—

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembayaran :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.—

b). Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 5.500.000.000,-
c. Pemberian pinjaman sejumlah Rp. 400.000.000,00,-

Pasal 5

an lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diakusd dalam Pasal I, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I Ringkasan APBD;
Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi
Lampiran III Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembayaran;

Lampiran IV Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan dan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan dan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
Lampiran IX Daftar Perkiraaan Penambahan dan Pengurangan Aset
Ap Daerah;
Lampiran X Daftar Perkiraaan Penambahan dan Pengurangan Aset
nya;
Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran ini;
Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari
atai menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Angaran Pendapatan dan
daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari .

**Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 23 Januari 2008**

BUPATI BATANG HARI

Dto.

SYAHIRSAH. SY

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 23 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Dto.

SALIM JUFRI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2008 NOMOR 1**

- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2008 yang akan dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 26 bulan Nopember Tahun 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana di ubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana di ubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolahan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelemparan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);